

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI BERBAGAI TINGKAT PERMASALAHAN
KEJAHATAN YANG TERJADI PADA MASYARAKAT**

(Studi Kasus di daerah Kota Bandar Lampung)

Dosen Pengampu:

Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D



Disusun:

Egis Riaundani

2256041053

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Definisi Konsep

1. Kejahatan

Pengertian kejahatan terbagi menjadi tiga, tanpa ada perbedaan Banyak pendapat berbeda, khususnya:

1. Dari segi hukum, kejahatan adalah pelanggaran tingkah laku Moralitas yang manusiawi, merugikan orang, menimbulkan rasa takut dan kepanikan masyarakat, dan tentu saja melanggar hukum berlaku sesuai ketentuan KUHP.
2. Dari sudut pandang sosiologi, kejahatan adalah perilaku manusia berasal dari perusahaan itu sendiri, atau Kejahatan itu adalah tindakan dan ucapan apa pun yang mungkin dilakukan merugikan masyarakat dari sudut pandang politik, ekonomi dan sosial mentalitas. masyarakat tidak aman dan norma-norma sosial dilanggar. aturan yang ada, tertulis dan tidak tertulis.
3. Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan adalah setiap perbuatan orang-orang di bidang sosial, politik dan ekonomi menimbulkan kerugian pada seseorang atau banyak orang dan bisa juga terjadi pada sekelompok orang.

Kejahatan merupakan beban pembangunan. Tentu saja salah satu indikator pembangunan berkelanjutan adalah keamanan dan ketertiban, sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Perilaku kriminal sendiri dapat dipahami sebagai perilaku yang mengganggu sosial, menimbulkan permasalahan sosial. Kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun remaja dan anak-anak juga ikut terlibat. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana masyarakat yang tidak mampu menghidupi dirinya sendiri atau menganggur akan melakukan aktivitas apapun untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, jika kejahatan tersebut dilakukan oleh anak-anak atau remaja, hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan karena orang tua tidak mampu membiayai sekolah sehingga harus ditangani (BANGSUIL, 2016). juga termasuk dalam masalah kemiskinan, karena masyarakat kekurangan kebutuhan sosial dan pendapatan dan berdasarkan hal tersebut, masyarakat dapat melakukan apa saja, termasuk kejahatan, untuk mencari nafkah. Namun di dalam masyarakat sendiri, tindak pidana tersebut dianggap menyimpang dari norma yang ada di masyarakat. Namun permasalahan kemiskinan sendiri tidak hanya dilihat dari segi ekonomi saja melainkan juga dari segi psikologis dan sosial (Nurjanah, 2018). Dari segi ekonomi, jelas masyarakat kekurangan pendapatan. Namun dari segi sosial, hal ini disebabkan kurangnya interaksi atau sosialisasi dengan lingkungan. Secara psikologis, hal ini diwujudkan dalam harga diri yang rendah, kemalasan, dan perasaan terisolasi.

Dari sudut pandang ekonomi, Posner (1992) berpendapat bahwa perilaku kriminal mirip dengan perilaku tidak efisien anggota masyarakat. Konsep Posner tentang inefisiensi yang terkait dengan perilaku manusia ketika melakukan suatu tindak pidana sejalan dengan pandangan para ekonom yang menyatakan bahwa sanksi (hukum) sama dengan biaya atas suatu tindak pidana. Secara khusus, anggota masyarakat menjatuhkan sanksi terhadap perilaku kriminal yang serupa dengan respons mereka terhadap perubahan harga (Sullivan, 2009). Masyarakat akan menyikapi sanksi keras secara rasional dengan menghindari atau mencegah perilaku kriminal atau melanggar hukum (Atmasasmita & Wibowo, 2016). Kenyataannya justru sebaliknya jika melihat situasi kejahatan di Indonesia, meskipun kecenderungan untuk menghindari atau menghindari dari perilaku kriminal lebih dominan. Tren kejahatan di Indonesia cenderung meningkat (BPS, 2018).

Terdapat pada UUD 1945 Pasal 28G Ayat 1 yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, yang memperjelaskan

bahwa betapa pentingnya bagi seorang manusia tentang sebuah rasa aman yang bisa didapatkan dalam dirinya sehingga rasa aman tersebut dimasukkan juga kedalam salah satu hak asasi yang harus diperoleh dan dinikmati oleh setiap warga negara. Di sisi lain, kejahatan atau kenakalan semakin meningkat pesat baik dari jumlah maupun jenisnya. Kejahatan ini semakin meningkat dari waktu ke waktu, terutama di negara-negara berkembang. Daerah perkotaan merupakan pusat kejahatan atau pelanggaran karena di perkotaan persaingan seringkali sangat ketat, bahkan tidak sehat. Kejahatan di perkotaan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, pembangunan, modernisasi dan urbanisasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkembangan perkotaan selalu dibarengi dengan pertumbuhan kualitas dan kuantitas kejahatan. Perkembangan situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan pemerintah kota (Gosita, 1983:1) Perilaku masyarakat yang buruk, tidak bermoral, dan antisosial menimbulkan banyak reaksi frustrasi dan kemarahan di masyarakat dan jelas sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan jenis ini harus dihilangkan atau tidak dikembangkan, demi ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh warga negara, serta instansi pemerintah terkait, polisi, jaksa, pengadilan, otoritas kriminal, dan lain-lain, mempunyai kewajiban untuk memerangi kejahatan bila memungkinkan (Kartono, 1992:126).

2. Kepolisian

Kepolisian merupakan organisasi negara yang bertugas menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melaksanakan tugas yang cukup berat dan cenderung menjalankan fungsinya di lapangan. Untuk menilai kinerja anggota, POLRI membuat penilaian kinerja yang meliputi kepemimpinan, media sosial, komunikasi, pengendalian emosi, integritas, pengelolaan administrasi, kreativitas, dan kemandirian. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggara fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang utama adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum atau melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Peran Lembaga Kepolisian di Indonesia sangatlah diperlukan oleh masyarakat guna memelihara suatu keamanan serta ketertiban masyarakat. Disamping hal tersebut, Polisi juga berperan sebagai suatu aparat penegak hukum. UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah tahun yang salah Pemerintahan negara berfungsi dalam bidang penegakan hukum dan keselamatan publik, penegakan hukum, perlindungan, perlindungan masyarakat dan orang-orang yang mengabdikan pada masyarakat. Untuk menunjang tugas pokok tersebut di atas, Polri juga melakukan hal yang sama mempunyai fungsi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2 2002:

- a) Memberlakukan, pengawasan, pengawalan dan patroli sesuai kegiatan masyarakat dan pemerintah diluar kepentingan;
- b) Melaksanakan semua kegiatan untuk menjamin keselamatan,

ketertiban dan arus lalu lintas di jalan;

c) Mendorong partisipasi masyarakat

masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kepatuhan warga negara perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan;

d) Berpartisipasi dalam pengembangan hukum nasional;

d) Memelihara ketertiban di kawasan untuk menjamin keamanan;

f) Memastikan koordinasi teknis, pengawasan dan pengawasan

untuk polisi, petugas investigasi dan bentuk lainnya

jaminan independen lainnya;

g) Melakukan penyidikan terhadap segala tindak pidana

sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan peraturan hukum lainnya.

3. Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah guncangan, suatu pengaruh yang mempunyai akibat positif dan negatif. Pengaruh adalah kekuatan yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang membantu membentuk watak, keyakinan, atau tindakan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan yang didalamnya terdapat keterkaitan atau hubungan sebab-akibat antara apa yang mempengaruhi dan apa yang dipengaruhi. (KBBI daring, 2010)

Dampak dapat dipahami secara sederhana sebagai pengaruh atau konsekuensi. Setiap keputusan yang diambil oleh atasan seringkali mempunyai dampak tersendiri, baik positif maupun negatif. Dampaknya juga dapat terjadi pada proses pengawasan pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang dapat dipercaya harus mampu memprediksi jenis dampak yang akan terjadi terhadap suatu keputusan yang diambil.

Dari penjelasan di atas kita dapat membagi dampak menjadi dua pengertian, yaitu:

1. Pengertian dampak positif

Pengaruh adalah keinginan untuk mempersuasi, membujuk, mempengaruhi, atau mengesankan orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan seseorang. Sedangkan positif adalah tekad atau kepastian dan realistis dari suatu pemikiran, terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah suasana mental yang mengutamakan aktivitas kreatif dibandingkan aktivitas yang membosankan, kegembiraan dibandingkan kesedihan, optimisme dibandingkan pesimisme.

Positif merupakan keadaan mental seseorang yang dijaga melalui upaya sadar ketika terjadi sesuatu pada dirinya agar tidak mengalihkan perhatian mentalnya pada hal yang negatif. Bagi mereka yang berpikir positif, mengetahui bahwa mereka berpikir salah akan segera mengatasinya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa

pengertian pengaruh positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau mengesankan orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan baik saya.

2. Pahami dampak negatifnya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak negatif adalah pengaruh kuat yang menimbulkan akibat negatif. Pengaruh adalah keinginan untuk mempersuasi, membujuk, mempengaruhi, atau mengesankan orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan seseorang. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah, kita dapat menyimpulkan bahwa dampak negatif lebih penting dibandingkan dampak positif.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengaruh negatif adalah keinginan untuk mempersuasi, membujuk, mempengaruhi atau mengesankan orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan jahat seseorang dan menimbulkan akibat tertentu.

Dari hal ini adalah satu dampak dari aspek psikologi yang bisa dirasakan oleh pelakunya maupun Masyarakat yang menjadi korban tindak kejahatan tersebut yaitu;

1. Dampak psikologis pelaku kriminalitas
Hubungan psikologi dengan kriminologi diartikan sebagai sebuah ilmu psikologi yang secara khusus berkaitan dengan hal-hal kejahatan atau sebuah kriminalitas. Didalam psikologi dapat melihat Tindakan kejahatan bahwa sebenarnya tidak berdiri sendiri namun juga berkaitan dengan kesalahan dalam pribadi seseorang, terkhusus dalam sebuah gejala sosial yang terjadi. Beberapa Tindakan kejahatan disebabkan oleh tuntutan hidup, rasa selalu tertindas, merasa dasingkan, merasa dilecehkan dan hal ini jugalah yang akan berkaitan dengan dampak psikologi pelaku kriminalitas. Berbagai dampak psikologi yang dapat terlihat oleh seorang pelaku kriminalitas: yaitu seperti rasa bersalah yang tinggi, merasa kasihan pada korban namun tidak bisa berbuat apa-apa, merasa frustrasi, rasa penyesalan, merasa marah dengan dirinya, rasa emosional, gangguan jiwa, hingga depresi.
2. Dampak psikologi bagi kehidupan Masyarakat
Yaitu dapat menurunkan kualitas hidup Masyarakat, seperti timbulnya rasa takut, khawatir, ketidak aman dan nyamanan, stress, trauma dan sebagainya. Juga dapat mengganggu ketertiban dan keharmonisan dalam lingkup sosial yang terdampak seperti timbulnya konflik antar sosial maupun kelompok yang yang latar belakang dan identitasnya memiliki perbedaan.

B. Landasan Teori

a). Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat

yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).¹ Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (intentional act) maupun kelalaian (omission) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kelalaian dalam bertindak juga bisa merupakan tindak pidana, jika ada kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu pasti ada niat buruknya.
- b. Ini merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Dihukum oleh negara sebagai kejahatan atau pelanggaran.

Sutherland juga mengutarakan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh negara karena merugikan, negara menyikapinya dengan hukuman untuk mencegah dan menghilangkannya. Menurutnya, kejahatan merupakan perilaku manusia yang diberi tanda yang lebih mudah dipahami dibandingkan sekadar menganggap kejahatan sebagai label atau etiket. Misalnya nama perbuatan yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologi, kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai atau norma yang berlaku di masyarakat. Norma-norma yang ada dalam masyarakat ini merupakan hasil kesepakatan para anggota masyarakat ini dengan hukuman bagi yang menyimpang dari kesepakatan tersebut, maka menjatuhkan hukuman berarti menegaskan kembali kepada seluruh masyarakat bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai yang sama, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, khususnya:

aspek hukum, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek hukum artinya seseorang dianggap melakukan tindak pidana apabila melanggar peraturan perundang-undangan pidana dan dinyatakan bersalah di pengadilan dan dijatuhi hukuman. Aspek sosial Artinya, seseorang dianggap bersalah apabila tidak menyesuaikan diri atau menyimpang, baik disadari maupun tidak, terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh pihak perusahaan yang bersangkutan. Aspek ekonomi artinya seseorang dianggap bersalah apabila ia merugikan orang lain dengan memaksakan kepentingan ekonominya terhadap masyarakat sekitar sedemikian rupa sehingga dianggap menghambat kebahagiaan orang lain. Menurut para ahli kriminologi, kejahatan pada umumnya adalah perbuatan manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menyinggung, menjadikan korban dan oleh karena itu tidak dapat ditoleransi. Sedangkan kriminologi berkaitan dengan kejahatan, khususnya:

1. Pelaku dinyatakan bersalah oleh Pengadilan;
2. Kejahatan white collar crime meliputi kejahatan yang ditangani secara non-kriminal;
3. Perbuatan non-kriminal;
4. Jumlah narapidana yang melakukan tindak pidana;
5. Perbuatan yang melanggar norma;
6. Tindakan menimbulkan reaksi sosial.

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh generasi muda, pengangguran dan orang kulit hitam di Inggris, yang berarti kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang dengan ciri-ciri sebagai berikut: miskin, menganggur dan juga frustrasi dalam keluarga dan masyarakat, menurut sebuah penelitian yang dilakukan di Inggris oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran tersebut, buku pengantar kriminologi yang diterbitkan pada tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu persoalan struktural yang perlu diperhatikan ketika menganalisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan salah satu bentuk kekerasan struktural yang merenggut nyawa banyak orang. Kejahatan di Indonesia juga dipicu oleh krisis ekonomi, termasuk ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.

Kejahatan disebabkan oleh banyak hal, antara lain:

1. Teori Biologi

Teori ini berpendapat bahwa faktor fisiologis dan struktur fisik seseorang merupakan bawaan sejak lahir. Karena gen dan faktor keturunan, penyimpangan perilaku bisa saja terjadi. Pewarisan jenis kecenderungan abnormal dapat menimbulkan perilaku menyimpang dan menimbulkan perilaku sosiopat. Misalnya, cacat lahir dikaitkan dengan sifat kriminal dan penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari sifat fisik pelakunya, misalnya dapat dilihat dari ciri biologis tertentu seperti wajah asimetris, bibir tebal, pesek, dan lain-lain. Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan melainkan hanya sebagai teori yang digunakan untuk menentukan kejahatan. Selain itu, penjahat juga memiliki bakat jahat bawaan yang diwarisi dari nenek moyangnya. Karena penjahat dilahirkan dengan warisan karma buruk.

2. Teori Psikofisiologi

Teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal disebabkan oleh faktor intelektual, sifat kepribadian, motif, sikap buruk, imajinasi, rasionalitas, kemampuan internalisasi diri yang buruk, konflik internal, dan emosi yang menyebabkan terjadinya kejahatan. argumentasi dan kecenderungan psikologis, artinya perilaku kriminal adalah sebuah respon terhadap masalah psikologis. Misalnya saja dalam keluarga yang putus karena perceraian atau pola asuh yang buruk karena orang tua terlalu sibuk dengan karirnya. Faktor penyebab terjadinya kejahatan lainnya adalah psikologi pelaku, artinya pelaku bereaksi terhadap berbagai jenis tekanan pribadi yang mendorongnya untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didorong oleh tekanan pribadi seseorang karena keadaan hidupnya yang tidak membaik atau mengalami depresi. Orang yang depresi cenderung lebih mudah menggunakan alkohol dibandingkan orang dalam keadaan normal untuk mengurangi beban hidup. Seseorang dengan gangguan psikologis dalam komunikasi sosial akan selalu berperilaku buruk apapun keadaan dan kondisinya.

Pelaku kejahatan seringkali berada dalam tekanan psikologis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun hal ini tidak dapat mereka lakukan karena tidak mempunyai pendapatan yang stabil. Kemiskinan atau faktor ekonomi merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

masyarakat akan cenderung melakukan apa saja, sekalipun melakukan kejahatan. Masyarakat kelas menengah ke bawah akan merasa kehidupannya sangat berbeda dengan masyarakat yang berpendapatan lebih tinggi darinya, sehingga mendorong masyarakat tersebut melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran tersebut, salah satu permasalahan struktural yang perlu diperhatikan dalam menganalisis kejahatan di Indonesia adalah permasalahan kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dinilai sangat penting karena kemiskinan merupakan salah satu bentuk kekerasan struktural yang menimbulkan banyak korban. Kejahatan di Indonesia juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.

Faktor ekonomi tersebut menimbulkan keinginan masyarakat untuk mencari uang dalam waktu singkat dan mudah sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan kejahatan, termasuk pencurian kendaraan bermotor. Terkait dengan faktor ekonomi yang berdampak banyak faktor lainnya, misalnya saja faktor pendidikan. Masyarakat yang tergolong miskin akan teridentifikasi memiliki tingkat pendidikan yang rendah, karena sepanjang hidupnya mereka tidak akan mampu menanggung biaya pendidikan yang semakin mahal. Karena rendahnya tingkat pendidikan, seseorang akan cenderung menganggur atau hanya mempunyai pekerjaan tetap, sehingga menyebabkan ia mempunyai akhlak atau akhlak yang buruk dalam memenuhi keinginannya.

Teori sosialis berpendapat bahwa kejahatan disebabkan oleh tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini memberikan gambaran bahwa untuk memerangi kejahatan diperlukan perbaikan pada sektor perekonomian. Dengan kata lain, kesejahteraan, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi kejahatan.

3. Teori Sosiologi

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab perilaku buruk secara sosiologis atau psikologis adalah karena pengaruh struktur sosial yang menyimpang, tekanan kelompok, peran sosial, status sosial, atau kemampuan, kemampuan menyerap simbol yang buruk. Perilaku buruk dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan bejat, kondisi pembelajaran yang tidak menarik, dan pergaulan yang tidak berpedoman pada nilai-nilai moral dan agama. Teori ini mengemukakan bahwa penyebab terjadinya kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar, antara lain keluarga, ekonomi, masyarakat, budaya, pertahanan, keamanan, dan penemuan teknologi. Teori ini menunjukkan kepada kita bahwa orang cenderung melakukan kejahatan karena adanya proses peniruan terhadap lingkungannya, yang disebut juga dengan proses peniruan.

4. Teori Kejahatan Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku kriminal adalah sifat struktur sosial dengan pola budaya khas lingkungan dan masyarakat yang dialami pelaku kejahatan. Hal ini terjadi karena kepadatan penduduk, status sosial ekonomi masyarakat yang rendah, kondisi fisik kawasan pemukiman yang sangat buruk, atau karena banyaknya organisasi sosial tingkat tinggi yang dikenal.¹² Hal ini dapat menjadi salah satu faktornya. yang melakukan kejahatan, maksud dari faktor ini adalah sebab terjadinya kejahatan itu ditentukan berdasarkan letak daerah tertentu dimana kejahatan itu dilakukan. Dalam hal ini faktor tersebut berasal dari luar diri pelaku kejahatan. Biasanya, daerah perkotaan lebih rentan dibandingkan daerah pedesaan terhadap kejahatan, seperti kejahatan properti, pencurian atau perampokan. Hal ini terjadi karena masyarakat yang tinggal di perkotaan sering kali lebih memikirkan kelas sosial dibandingkan keamanan dirinya sendiri, dengan perspektif konsumeris. ¹³ Selain itu, kondisi geografis suatu wilayah, seperti kondisi jalan yang buruk, juga dapat mempengaruhi terjadinya pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, karena kondisi jalan yang buruk menyebabkan pengendara kendaraan bermotor melambat sehingga memudahkan pelakunya untuk ditindak. bersalah. Faktor geografis lainnya adalah tempat yang sepi dan minim

penerangan juga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosial juga memegang peranan penting dalam terjadinya kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena pertumbuhan penduduk, kesenjangan sosial, melonggarnya ikatan sosial dan kekeluargaan, kondisi yang menyebabkan migrasi ke kota atau negara lain menjadi sulit, merugikan identitas budaya asli mereka akibat rasisme dan diskriminasi.

b). Keamanan

Keamanan memiliki pengertian yang universal atau sering disebut dengan security. Pada awal mulanya konsep keamanan (security) hanya menyangkut pengertian yang berkaitan dengan keamanan suatu Negara. Komisi Konstitusi (2004) dengan mengutip Patrick J. Garrity mengemukakan bahwa pengertian “security” : “closely tied to a state’s defense of sovereign interest by military means. At its most fundamental level, the term security has meant the effort to protect a population and territory against organized force while advancing state interest through competitive behavior”.

Dalam literatur kepolisian, pengertian keamanan secara umum adalah keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik maupun psikis terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya harta benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya” (Awaloedin Djamin, 2004). Sudah barang tentu pemahaman ini berbeda dengan pengertian keamanan (security) pada awalnya, karena pengertian ini lebih mengacu pada pengertian “keamanan dan ketertiban masyarakat” yang kita biasa gunakan atau juga disebut keamanan umum (publik security). dalam ini istilah lama seperti publik order atau law and order telah mengalami perluasan, di mana order tidak hanya menyangkut ketertiban seperti digunakan oleh bahasa kita sehari-hari, akan tetapi sudah menyangkut keamanan.

Istilah security juga telah bergeser dan berkembang (semakin luas). Semenjak tahun 1994 dengan keluarnya The Human Development dari UNDP, dikenal pula istilah “human security” yang berarti : pertama, keamanan dari ancaman kronis kelaparan, penyakit dan penindasan. Kedua, berarti perlindungan dari gangguan mendadak yang merugikan pola kehidupan sehari-hari di rumah, ditempat kerja ataupun dalam masyarakat. The Human Development Report tersebut di atas mengidentifikasi 7(tujuh) yang merupakan human security, yaitu (1) economic security, (2) food security, (3) health security, (4) environmental security, (5) personal security, (6) community security, dan (7) political security. Fokus dari human security adalah manusia, bukan negara.

Berdasarkan uraian di atas, istilah keamanan mempunyai pengertian yang beraneka ragam sehingga tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan sesuatu; misalnya “keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik, maupun psikis, terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya harta benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya” (Awaloedin Djamin, 2004). karena itu pengertian istilah keamanan sangat tergantung pada kata yang mengikutinya. Ditinjau dari tatarannya, paling tidak kita bisa mengelompokkan konsep keamanan itu dalam 4(empat) kategori yaitu : (1) International security (2) National (State) security, (3) Public security (and Order), dan (4) Human security.

Memahami Konsep Keamanan Nasional

Sejalan dengan perkembangan pemahaman tentang security, pada pasca Perang Dunia II konsep keamanan nasional (national security) juga digulirkan. Komisi Konstitusi(2004) dengan mengutip Christopher Schoemaker mengemukakan : “national security was seen primarily as the protection

from external invasion, an attitude primarily driven by the war. As a result, the original concept had a strong military component”.

Pengertian ini sangat dikaitkan dengan invasi dari luar sehingga seolah--olah hanya menyangkut upaya pertahanan dalam rangka menjaga keamanan nasional (negara). Karena itu pada tataran global berlangsung pemikiran kembali atau peninjauan ulang tentang dimensi keamanan. Dalam kehidupan bangsa kita, kebutuhan tersebut juga dirasakan karena ada anggapan bahwa seolah-olah keamanan hanya urusannya polisi, sementara untuk menghadapi ancaman dari luar negeri dilakukan dengan upaya pertahanan yang menjadi porsi urusan TNI. Karena itu, sejalan dengan penilaian SBY (rethinking security) kita perlu memikirkan kembali pengertian kembali konsep keamanan khususnya yang menyangkut keamanan Negara.

Pemahaman tentang konsep keamanan nasional dapat kita telusuri dari beberapa sumber. Dalam Kamus Bahasa Indonesia “Keamanan Nasional ”berarti“ kekuatan suatu bangsa untuk melindungi negaranya terhadap ancaman atau bahaya baik dari dalam maupun dari luar negeri ”(Peter Salim, 2002). Edy Prasetyono (2005) mengemukakan bahwa “keamanan nasional dapat diartikan sebagai kebijakan politik pemerintah yang bertujuan untuk menegakan situasi yang aman dan kondusif bagi terselenggaranya pemerintahan sehingga mampu mempertahankan tujuan vital nasional [penebalan oleh penulis dari segala gangguan dan ancaman. Dengan demikian keamanan nasional perlu dilihat dalam hubungannya dengan upaya untuk mencapai kepentingan nasional”. Kusnanto Anggoro, dalam buku Keamanan Demokrasi dan Pemilu (2004) tidak memberikan pengertian tentang konsep keamanan nasional, tetapi dikemukakan bahwa “terdapat beberapa ancaman terhadap keamanan nasional, yaitu ancaman militer yang dapat muncul dalam berbagai bentuk. Bentuk yang paling ekstrim adalah serangan dan pendudukan, baik dengan tujuan untuk memusnahkan suatu negara, untuk merebut atau menguasai suatu wilayah, maupun mengubah institusi kenegaraan. Dan ancaman yang tidak kalah pentingnya adalah ancaman ekonomi yang secara jelas dapat mengganggu stabilitas domestik”.

Dari uraian tersebut diatas, kita memperoleh gambaran bahwa keamanan nasional memiliki pengertian yang khusus dalam arti obyeknya, sehingga artinya tidak mencakup aspek keamanan dalam suatu negara tetapi difokuskan pada ancaman terhadap negara (Kamus dan Kusnanto Anggoro), dan tujuan vital nasional (Edy Prasetyono). Pemahaman ini sejalan dengan konsep amerika, seperti dikutip Komisi konstitusi (2004) dari Christopher Schoemaker: “the protection of the United State from major threats to our territorial, political, or economic wen-being”

Berdasarkan gambaran pengertian yang diuraikan diatas dapat dikemukakan bahwa konsep keamanan nasional tidak lalu berarti keamanan secara nasional. Dalam percakapan sehari-hari tema nasional memberi kesan yang berarti menyeluruh (pusat sampai daerah, semua lapisan masyarakat); Contoh: Bapennas, BKKBN, dan lain-lain. Sementara itu, “National” dalam Bahasa Inggris berarti nasional/bangsa. Dengan perkataan lain, konsep keamanan nasional lebih mengandung pengertian keamanan suatu negara sebagai suatu kesatuan (entitas), bukan totalitas keseluruhan masalah keamanan, yaitu keamanan negara dan keamanan kehidupan dalam suatu negara. (Bandingkan pula pemikiran ini dengan konsep “International/World Security yang menjadi perhatian PBB).

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dengan mengutip Laksda TNI (Pur) Ir. Budiman Djoko Said mengemukakan bahwa “pengertian keamanan nasional cenderung berorientasi kepada masalah pertahanan dan masalah hubungan luar negeri. Manajemennya dapat dianalogkan dengan yang ada di Indonesia, dengan catatan lebih banyak memfokuskan diri kepada masalah pertahanan yang dalam hal ini dimulai dari konflik intensitas rendah/low intensity conflict dalam skala tinggi (sabotase, spionase, subversi, dan merusak/destructive action) sampai dengan konflik intensitas tinggi/high intensity-conflict (separatisme sampai dengan invasi) tidak termasuk keamanan dan ketertiban masyarakat/kamtibmas dan ketertiban umum/tibum serta hubungan luar negeri”. Hal senada juga disampaikan Panglima TNI, Jenderal Endriartono, bahwa ketentuan penyusunan RUU Kamnas seyogyanya dikaitkan dengan kebutuhan untuk mengatasi permasalahan.

C. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Muhammad Syukri Pulungan dengan judul “Ananlisis Hukum Terhadap Peranan Patroli Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan (Studi Pada Polres Serdang Bedagai)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan kepolisian dan bentuk patrol yang dilakukan dalam menangulangi kejahatan dengan proses analisis secara kualitatif.
2. Penelitian oleh Ega Steviani.H, Hefrizal Handra, Sry Maryati dengan judul “Faktor Sosial- Ekonomi yang Mempengaruhi Tindaka Kejahatan di Provinsi Sumatera Barat” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi tindak kejahatan di 19 kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014-2018. Jenis data adalah data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
3. Penelitian oleh Agus Hindarto Wibowo, Andi Rahadiyan Wijaya dengan judul “Kajian Awal Profiling Kejahatan dan Strategi Dalam Usaha Mencegah Terjadinya Tindak Kriminalitas di Kabupaten Sleman” Penelitian ini ditujukan dengan penggunaan data mining yang gunanya untuk memprediksi tindak kejahatan dengan memanfaatkan data yang ada, Data dianalisis menggunakan algoritma decision tree yang bertujuan untuk melakukan klasifikasi data pada kelas tertentu, kemudian pola tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan kejahatan yang akan terjadi.

D. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual digunakan sebagai pedoman atau gambaran dalam alur pemikiran untuk melakukan fokus penelitian. Tindak kejahatan kriminats tidak bisa didiamkan begitu saja, maka dari itu dengan adanya penelitian ini untuk mendapatkan hasil baik dalam memperbaiki kondisi keamanan pada daerahnya.

Menurut Becker (1968) keputusan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan didasarkan pada perhitungan manfaat-biaya (benefit-cost analysis) dari tindak kejahatan itu sendiri. Jika expected benefit suatu tindak kejahatan melebihi expected cost-nya, maka sebagai pelaku ekonomi yang rasional, individu akan cenderung melakukan tindak kriminal. Sebaliknya, jika perhitungan dari seorang individu menunjukkan bahwa expected cost melebihi expected benefits dari suatu tindak kejahatan, maka yang bersangkutan tidak akan melakukan tindakan tersebut.

Didasarkan pada mekanisme tersebut, menurut Becker (1968), tindak kriminalitas dapat diminimasi dengan cara menciptakan aturan hukum yang menyebabkan expected cost dari tiap individu untuk melakukan kejahatan lebih tinggi daripada expected benefit-nya.

Hobden dan Jones (2005:241) menjelaskan bahwa studi keamanan kritis merupakan kombinasi pemikiran Gramsci dan teori kritis yang menekankan pada aspek- aspek perdamaian, dan oleh karena itu disebut juga dengan studi/pemikiran pertahanan alternatif pada awal 1980-an. Singkatnya, banyak pemikiran-pemikiran mengenai studi keamanan yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran barat, yang

demikian sebenarnya studi keamanan kritis mempersoalkan dominasi negara sebagai obyek natural analisis keamanan dengan argumentasi bahwa negara adalah bagian dari persoalan keamanan itu sendiri, lebih dari sekedar penyedia keamanan. Para pendukung studi keamanan kritis menempatkan faktor manusia sebagai inti analisis mereka. Studi keamanan kritis menekankan kajian analisisnya melalui faktor manusia ini dalam rangka membantu dan meletakkan tujuan emansipasi, dimana melalui tujuan emansipasi ini maka keamanan dapat tercapai secara keseluruhan.

Menurut Durham dalam Suud (2006:7), kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatan kesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas. Pelayanan-pelayanan ini meliputi perawatan, penyembuhan, dan pencegahan. Hal ini merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan harus saling membantu, agar kehidupan ini berjalan selaras dan harmonis menciptakan suasana yang sejahtera.

Selanjutnya Wilensky dan Lebeaux dalam Suud (2006:7) merumuskan kesejahteraan sosial sebagai: Sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar tercipta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada individu-individu pengembangan kemampuan-kemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia, B. (2022). KONSTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT TENTANG TINDAKAN KRIMINALITAS DI DESA PARENGAN. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* (Vol. 1, pp. 348-354).

Adri, S., Karimi, S., & Indrawari, I. (2019). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Perilaku Kriminalitas (Tinjauan Literatur). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(2), 181-186.

RAHMAT, E. (2021). *Analisis Pengaruh Variabel Sosial, Ekonomi, Demografi, dan Geografi terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2017-2019 dengan Menggunakan Regresi Data Panel* (Doctoral dissertation, Program Studi Statistika Program Diploma III).

Prayoga, A., & Nursari, S. R. C. (2020). Evaluasi Kinerja Kepolisian Berdasarkan Kriteria Pengguna Menggunakan Metode Smart. *Journal of Informatics and Advanced Computing (JIAC)*, 1(1), 1-8.

Cahyani, E. F. (2023). *EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 15 AYAT 1 (C) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK*

INDONESIA (Studi Kepolisian Resor Batu) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

Guntur, M. (2017). Fungsi kepolisian negara dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo. *Al Hikam*, 1(3), 64-78.

Iskandar, J. D. H. (2019). Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Administratum*, 6(4).

Wibowo, A. H., & Wijaya, A. R. (2018). Kajian awal profiling kejahatan dan strategi dalam usaha mencegah terjadinya tindak kriminalitas di Kabupaten Sleman. In *Proceeding of National Conference IDEC* (pp. 1-8).

Pulungan, M. S. H. (2015). *Analisis Hukum Terhadap Peranan Patroli Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan (Studi Pada Polres Serdang Bedagai)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Handra, H., & Maryati, S. (2020). FAKTOR SOSIAL-EKONOMI YANG MEMPENGARUHI TINDAK KEJAHATAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT. *Menara Ilmu*, 14(1).